



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90/PMK.04/2012

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN  
MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG  
TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN  
BEA MASUK ATAS BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM,  
KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG  
TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG UNTUK  
KONSERVASI ALAM.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Museum adalah badan atau lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2. Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.
3. Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum adalah tempat lain yang diperuntukkan untuk umum yang mempunyai karakteristik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau angka 2.
4. Konservasi Alam adalah pengelolaan sumber daya alam baik nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
5. Pemohon adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Museum, Kebun Binatang, Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, atau Konservasi Alam.
6. Badan atau Lembaga adalah setiap badan hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

## Pasal 2

Atas impor barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta Barang Untuk Konservasi Alam dapat diberikan pembebasan bea masuk.

## Pasal 3

Barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. barang, binatang, dan/atau tumbuhan yang merupakan unsur utama pada tempat tersebut;
- b. barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan pemeliharaan, perawatan, atau perlindungan barang, binatang, dan/atau tumbuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
- c. barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan pertunjukan pada tempat tersebut.

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Badan atau Lembaga atau instansi pemerintah.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Badan atau Lembaga, permohonan dilampiri dengan:
  - a. surat penetapan sebagai Museum, Kebun Binatang, Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, atau Konservasi Alam dari kementerian terkait;
  - b. rekomendasi untuk diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat minimal setingkat eselon II kementerian atau instansi teknis terkait yang menyebutkan jumlah, jenis dan tujuan penggunaan barang yang dimintakan pembebasan bea masuk;
  - c. rincian jumlah, jenis barang, negara asal, perkiraan nilai pabean, pelabuhan pemasukan, serta penjelasan fungsi dan keterkaitan barang impor dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*; dan
  - d. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (*gift certificate*) atau perjanjian kerjasama, dalam hal barang impor berasal dari hibah/bantuan atau perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh instansi pemerintah, permohonan dilampiri dengan:
  - a. rekomendasi untuk diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat minimal setingkat eselon II kementerian atau instansi teknis terkait yang menyebutkan jumlah, jenis dan tujuan penggunaan barang yang dimintakan pembebasan bea masuk;
  - b. rincian jumlah, jenis barang, negara asal, perkiraan nilai pabean, pelabuhan pemasukan, serta penjelasan fungsi

dan keterkaitan barang impor dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*; dan

- c. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (*gift certificate*) atau perjanjian kerjasama, dalam hal barang impor berasal dari hibah/bantuan atau perjanjian kerjasama.
- (5) Rincian jumlah, jenis barang, negara asal, perkiraan nilai pabean, pelabuhan pemasukan, serta penjelasan fungsi dan keterkaitan barang impor dengan keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.
- (3) Keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Pasal 6

Terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan pembebasan bea masuk dapat dilakukan pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Pasal 8

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diberikan pembebasan bea masuk tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk dalam keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemohon wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2012  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 593





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

- No. (1) : Diisi nomor surat permohonan
- No. (2) : Diisi nama kota surat permohonan dibuat
- No. (3) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat
- No. (4) : Diisi jumlah lampiran surat
- No. (5) : Diisi keperluan barang, misalnya: "Museum", "Kebun Binatang", "Konservasi Alam", atau Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum
- No. (6) : Diisi nama Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan pembebasan
- No. (7) : Diisi nomor pokok wajib pajak Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah
- No. (8) : Diisi alamat Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah
- No. (9) & (10) : Diisi nomor telepon dan faksimili Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah
- No. (11) & (12) : Diisi nama dan nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi (*Contact Person*) dari Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah
- No. (13) : Diisi keperluan barang, misalnya: "Museum", "Kebun Binatang", "Konservasi Alam", atau Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum
- No. (14) : Diisi nama, nomor, dan/atau tanggal dokumen yang dilampirkan sesuai Pasal 4 ayat (3) atau ayat (4) Peraturan Menteri ini
- No. (15) : Diisi nama orang yang menandatangani surat permohonan beserta jabatannya dalam Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90/PMK.04/2012  
TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG UNTUK  
KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT  
LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA  
BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM

CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN BARANG

DAFTAR RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN .....(1).....

NO.	JENIS/URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	PERKIRAAN NILAI PABEAN	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN	FUNGSI & KETERKAITAN DENGAN KEPERLUAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Pemohon,

Cap/stempel.

Nama Terang ... (9) ...

Jabatan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

### PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RINCIAN BARANG

- No. (1) : Diisi sesuai dengan lembar permohonan
- No. (2) : Diisi nomor urut
- No. (3) : Diisi dengan nama barang dan spesifikasi teknis (Merk, Tipe, Dimensi, Kapasitas, dll)
- No. (4) : Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- No. (5) : Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF
- No. (6) : Diisi dengan nama negara produsen barang
- No. (7) : Diisi dengan nama pelabuhan tempat pemasukan dan pembongkaran barang
- No. (8) : Diisi dengan fungsi barang dan keterkaitannya dengan keperluan sebagaimana dimaksud pada permohonan
- No. (9) : Diisi nama orang yang menandatangani surat permohonan beserta jabatannya dalam Badan atau Lembaga, atau instansi pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U., KEMENTERIAN

GIARTO.  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO